



P U T U S A N

Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :-----

PT. TRANS COALINDO MEGAH (PT. TCM), sebuah Perusahaan Terbatas yang

didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,
berdomisili di CBU World Building Jalan Ahmad Yani KM.
7,5 Banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
DEDY FATHURRAHMAN, SH & Rekan Advokat berkantor
di Gedung CBU World lantai 2 ruang Legal Jalan A Yani
Km.7,4 Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 6 Juni 2013 ; -----

Sebagai Pembanding – semula Tergugat. -----

M e l a w a n :

ALLIED MINERALS INTERNATIONAL, LTD, (AMI), sebuah Perusahaan yang

didirikan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus
Hongkong, Republik Rakyat Cina, berkantor di Suite 801,
8/F Pacific House, 20 Queen's Road Central, Hongkong,
yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Kantor
Advokat **ZULFADLI, SH.** dan **RIDHO AFIANDI, SH.**
pekerjaan Advokat pada ZULFADLI SOEWITO Law Office,
yang berkedudukan hukum di Menara Kadin Indonesia, Jl.

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3 Jakarta 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2012.

Sebagai Terbanding – semula Penggugat. -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19
Juni 2013, Nomor 123/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-

- **DALAM KONVENSI.**

- **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 adalah sebagai perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$ 118,199,40 (seratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan empat puluh sen dollar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika serta bunga sebesar 6 % per-tahun dari ganti kerugian materiil tersebut terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan dalam perkara ini bila telah berkekuatan hukum tetap.-----

4. Menyatakan sita jaminan terhadap rekening Tergugat pada Bank Mandiri Syariah Nomor : 015-4567899 adalah sah dan berharga.-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.-----

• **DALAM REKONVENSI.**

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.-----

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2013, Nomor 123/Pdt.G/2012/PN.Bjm, Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 September 2013 ;---

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Oktober 2013, kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 10 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Pembanding / Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 11 Oktober 2013 dan kepada Terbanding / Penggugat dengan melalui bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2013, Nomor. W15.U1-4853/Pdt/IX/2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat pada tanggal 1 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2013, Nomor 123/Pdt.G/2012/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, tertanggal 10 Juli 2013 yang diajukan Pembanding / Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding / Tergugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2013, Nomor 123Pdt.G/2012/PN.Bjm. dengan dasar alasan, sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengemukakan suatu kerangka berpikir hukum mengenai suatu ajaran kausalitas tidak hanya diterapkan pada “perbuatan melawan hukum” saja, namun jika melihat Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang Tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada pokoknya mengakui KUHPerdata tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman ;-----

- Bahwa jika ditelaah secara teliti dan seksama dalam sengketa *a quo* ini, “bermula / lahir” karena adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat dalam kegiatan pengadaan, pemasangan dan pengoperasian mesin pencucian batubara (Washing plant) ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Bukti T-1 dan Bukti P-3 baik Pemanding maupun Terbanding memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam kesepakatan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian dapat dijelaskan oleh Pemanding / Tergugat “Hal-hal yang menjadi pokok / inti apa saja yang dibutuhkan oleh para pihak dalam hubungan hukum “, yaitu :

Fakta hukum pertama dalam point 3 ayat a Bukti T-1 dan Bukti P-3, telah tegas menyatakan : -----

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak Kedua akan menggunakan keterampilan dan pengetahuan Pihak Pertama sebagai pihak yang berwenang dan atau siapa-pun yang ditunjuknya, untuk melanjutkan operasi mesin ini, untuk peruntukannya yang dirancang dan dipasang sebagaimana tercantum dalam proposal "300 TPH Mesin Pencucian Batubara" sebagai yang sebelumnya telah disepakati dan diterima dan terlampir sebagai lampiran B"

Fakta hukum kedua yang tercantum dalam Bukti T-3 Point 1 tentang "Scope & Intention" menyebutkan : -----

"Tujuan perjanjian antara kedua belah pihak adalah untuk saran, bantuan dalam mengembangkan operasi mesin pencucian batubara sebagai bagian disediakan berdasarkan perjanjian terpisah oleh APEL dan diinstal dengan assistance dari APEL di bawah perjanjian terpisah. Mesin ini telah dirancang dan diperoleh di Inggris semata-mata untuk instalasi di lokasi Mereh TCM untuk kepentingan Arutmin, guna tujuan pencucian batubara sesuai spesifikasi dan detail sebagaimana tercantum dalam proposal "300 THP mesin pencucian batubara" sebagaimana sebelumnya disepakati dan diterima serta terpasang sebagaimana lampiran B". -----

Fakta hukum ketiga yang tercantum dalam **Bukti T-1 dan Bukti P-3 yang merupakan lampiran adalah Bukti T-25** di mana oleh Pembanding / Tergugat pada pembuktian dipersidangan sengaja untuk pisah / didekatkan dengan Bukti T-1 dan Bukti P-3, dengan tujuan Pembanding / Tergugat berharap Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri dapat jelas melihat dan mengejar pembuktian istilah "Lampiran B" terkait Bukti T-1 dan Bukti P-3. Namun ternyata Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri ternyata tidak memahami dan mengetahui seluk belum mesin pencucian batu bara yang dipesan, oleh Pembanding /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dipasang dan dioperasikan sendiri oleh Terbanding / Pembanding, untuk target kerja 300 Ton Hour Perton / 300 TPH ;-----

Fakta hukum ke-empat kami memohon agar majelis hakim yang terhormat pada tingkat banding melihat **Bukti T-5 (Namun dalam putusan “disamarkan” menjadi Bukti P-5, yang seakan-akan hal tersebut diajukan oleh Terbanding / Pembanding) berupa Coal Processing Plant Sungkai Project, Monthly Claim Calculation March 2012 / Berita Acara Hasil Laporan Bulanan Pencucian Batubara yang notabene di dalam dokumen tersebut diketahui oleh pihak Arutmin.** -----

Di mana Pembanding / Tergugat hanya berkeinginan menunjukan dan menjelaskan “Cara membaca dan menelaah Berita Acara (Bukti T-5)” kepada Majelis hakim Banding, yang mungkin tidak dipahami oleh majelis hakim perdata pengadilan negeri banjarماسin. Lihat dokumen Bukti T-5 :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Tergugat, tersebut, pihak Terbanding - semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2013, pada pokoknya, sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan berdasar hukum dan fakta-fakta dengan menyatakan bahwa Pembanding memang telah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebesar 118.199,40 USD sebagaimana telah Terbanding buktikan dengan Bukti P-14 dan Bukti P-22 ;

2. Bahwa dalam memori banding, Pembanding juga tidak membantah sama sekali tentang perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya kepada Terbanding, sehingga menjadi bukti yang dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR jo

pasal 1925 KUHPerdata ;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan pada peradilan tingkat pertama, disertai fakta-fakta pada sidang Pengadilan, terbukti bahwa Pemandang belum melunasi pembayaran sebesar 118.199,40 USD kepada Terbanding sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 1 Juni 2010 (vide Bukti P-1, Bukti P-14 dan Bukti T-1) ;

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di sidang Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam pertimbangannya bahwa gugatan Rekonvensi Pemandang mempermasalahkan hal yang sebaliknya dari gugatan Konvensi dan hanya dapat dikabulkan apabila gugatan Konvensi ditolak, namun karena gugatan Konvensi diterima maka gugatan Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 19 Juni 2013, Nomor 123Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Fakta hukum di lapangan tidak ada perwakilan Penggugat yang bertindak selaku "Site engineer / teknisi /operator" yang ada hanya "Pekerja Mekanik / Mechanical labour skill" yang bertugas memperbaiki apabila ada kerusakan, logika hukumnya adalah apabila memang benar ada site engineer / teknisi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penggugat, maka sejak awal permasalahan ini tidak muncul karena dalam pengoperasian ada arahan / pedoman pengoperasian yang baik atas mesin tersebut oleh *site engineer*;

2. Bahwa panduan yang dimaksud Penggugat adalah **hanya berupa deskripsi peralatan mesin** saja bukan **buku petunjuk pemakaian (Standar Operation Procedure)**. Analogi hukum Tergugat adalah, Tergugat perusahaan yang diberi kepercayaan oleh Arutmin. Bicara tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Tergugat adalah mereka-mereka yang berpengalaman dibidangnya. Kalau pun terjadi kesalahan itu adalah minim sepanjang "**Jika memang benar**" ada dalil "**buku panduan berbahasa indonesia**" maka masalah ini tidak akan muncul ;-----
3. Penggugat belum memberikan hasil terbaik yang dimaksud, karena fakta hukumnya terbukti syarat hasil produksi batubara "300 THP" sendiri tidak terpenuhi dan justru Tergugat harus mengeluarkan ekstra biaya untuk pengadaan pompa fresh water supply tambahan ? Hal ini berarti mensyaratkan ada yang tidak beres dalam proposal instalasi pemasangan mesin yang diserahkan oleh Penggugat kepada pihak APEL dan diketahui juga oleh pihak Arutmin selaku pemakai jasa ;-----
4. Bahwa Penggugat harusnya melihat kewajibannya dalam Perjanjian tanggal 1 Juni 2010 Point 1 tentang "*Scope & Intention*" sebelum hak-nya (*Melaksanakan kewajiban baru menuntut hak*) menyebutkan :-----

"*Tujuan perjanjian antara kedua belah pihak adalah untuk saran, bantuan dalam mengembangkan operasi mesin pencucian batubara sebagai bagian disediakan berdasarkan perjanjian terpisah oleh APEL dan diinstal dengan assistance dari*

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEL di bawah perjanjian terpisah. Mesin ini telah dirancang dan diperoleh di Inggris semata-mata untuk instalasi di lokasi Mereh Tergugat untuk kepentingan Arutmin, guna tujuan pencucian batubara sesuai spesifikasi dan detail sebagaimana tercantum dalam proposal "300 THP mesin pencucian batubara" sebagaimana sebelumnya disepakati dan diterima serta terpasang sebagaimana lampiran B". -----

5. Bahwa fakta hukum sejak mesin dioperasikan dibawah "Tuntunan / asistensi" Penggugat hasil total produksi batubara yang dicuci selama masih beroperasi mesin pencucian batubara hanya **53.936 ton** dari september 2011 s/d 8 (Delapan) bulan invoice Penggugat, yang berarti secara hukum masih jauh dari 63.000 ton atau apabila dikalkulasi US\$ 0,30,- perhitungannya : 53.936 ton x US\$ 0,30,- = **US\$ 16.180,8** (Secara proporsional yang diterima) ;-----
6. Bahwa Tergugat sebagai bentuk itikad baiknya tetap membayarkan jasa Penggugat meskipun Penggugat tidak memenuhi kemampuan target yang diharuskan namun secara proporsional bahkan lebih dari seharusnya yaitu : **US\$ 33.090,60**, mengingat para pihak menyadari kondisi kedua belah pihak yang memang terdapat kejadian diluar yang diduga patut terjadi. Selain itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memutus kesepakatan tanggal 1 Juni 2010 tersebut ;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji, logika hukumnya adalah jika Penggugat mampu mengejar target produksi "300 TPH" dan benar-benar mengaplikasikan "*Skill and knowledge*" terhadap pengoperasian mesin pencucian batubara, maka pihak Tergugat tidak harus menanggung kerugian-kerugian yang tidak terduga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Penggugat tidak perlu menuntut pembayaran dari Tergugat ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita point 11 gugatan Penggugat, karena hal tersebut didasarkan pada perhitungan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tenggang rasa dalam berbisnis. Di mana Penggugat hanya bisa menuntut hak, namun tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, maka Tergugat mohon keadilan kepada Majelis Hakim dapat memberikan kebijaksanaannya dalam sengketa ini ;-----

9. Bahwa mengingat harta kekayaan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu : -----

1. Sebidang tanah dan bangunan kantor Tergugat hanya merupakan
hak sewa
temporary ;-----

2. Mesin-mesin beserta peralatan pada Pabrik Pencucian Batubara
yang masih menjadi agunan kredit di
Bank ;-----

Maka beralasan hukumlah jika seluruh kepemilikan yang didalilkan secara hukum penguasaannya adalah milik orang lain, maka terhadap sita jaminan patutlah Majelis Hakim yang terhormat sudi kiranya menolaknya.-----

10. Bahwa karena peristiwa hukum ini disebabkan oleh ingkar janji Penggugat lebih dahulu maka terhadap Tergugat tidak beralasan secara hukum dikenakan uang paksa oleh karenanya kepada majelis hakim yang terhormat sudi kiranya dikesampingkan adanya ;-----

11. Bahwa dalil Penggugat tentang putusan serta merta haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54 RV Jo. SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1

April 1978. -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka keberatan Pembanding / Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Juli 2013 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2013 Nomor 123/Pdt.G/2012/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 190 (1) RBg pasal 192 (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ;-----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Juni 2013, Nomor 123/Pdt.G/2012/PN.Bjm, atas perkara para pihak tersebut yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 29 JANUARI 2014, oleh kami H. DAM DAM BACHTIAR, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 30 Oktober 2013, Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA TANGGAL 4 PEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.M. SABERANI, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua,

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HANUNG ISKANDAR, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

H. M. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan Rp. 139.000.00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)